



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN
PROGRAM DESA SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Desa Sarjana sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Desa Sarjana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Desa Sarjana (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM DESA SARJANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Desa Sarjana (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.
6. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah Daerah.

7. Desa.....

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Program Desa Sarjana adalah salah satu dari program inovatif Daerah yang mendorong dan menggerakkan setiap masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberdayakan potensi sumber daya masyarakat, sebagai upaya peningkatan kualitas intelektual masyarakat yang unggul.
 9. Sarjana adalah gelar strata satu yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi.
 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 12. Masyarakat adalah kelompok masyarakat di Kabupaten Malinau yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Desa Sarjana.
 13. Tenaga Terampil adalah individu hasil lulusan program desa sarjana yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, baik di bidang teknis, sosial, ekonomi, maupun administrasi yang ditugaskan untuk mendukung program-program desa.
 14. Peserta Program Desa Sarjana adalah orang yang telah lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
 15. Seleksi adalah proses pemilihan peserta calon program desa sarjana dari kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
 16. Penjaringan adalah proses menjaring calon peserta Program Desa Sarjana.
 17. Panitia Seleksi dan Penjaringan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan proses seleksi calon peserta Program Desa Sarjana yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 3

- (1) Calon peserta seleksi merupakan Siswa - siswi yang telah lulus SMA/SMK/MA atau mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri;
- (2) Calon peserta Program Desa Sarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang berdomisili paling singkat selama 3 (tiga) tahun di Daerah yang dibuktikan dengan KTP/KIA dan Kartu Keluarga;
 - b. transkrip nilai bagi mahasiswa aktif dengan IPK minimal 2,50 dan lulusan SMA/MA sederajat minimal 7,00;
 - c. surat keterangan domisili peserta dari kepala desa yang bersangkutan;
 - d. surat rekomendasi dari Kepala Desa;
 - e. surat keterangan sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi dan terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi, dan atau surat tanda diterima pada kampus pada kampus tujuan;
 - f. daftar riwayat hidup calon peserta Program Desa Sarjana;
 - g. mengisi biodata diri sesuai format yang telah disediakan panitia/form cek list;
 - h. fotokopi ijazah terakhir (sma/diploma/sarjana);
 - i. fotokopi akta kelahiran;
 - j. pas foto diri ukuran 4 X 6 warna latar biru;
 - k. surat pernyataan siap mengikuti ketentuan tahapan penjurangan seleksi;
 - l. surat pernyataan menerima hasil penjurangan dan tes seleksi uji kompetensi;
 - m. surat pernyataan tidak menerima bantuan Pendidikan/beasiswa lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - n. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - o. surat keterangan berbadan sehat (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - p. surat keterangan bebas narkoba (Rumah Sakit Umum Daerah/klinik);
 - q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai peserta Program Desa Sarjana;
 - r. surat pernyataan sanggup mengikuti proses Pendidikan;
 - s. surat pernyataan tidak menuntut menjadi Aparatur Sipil Negara;
 - t. surat.....

- t. surat pernyataan kesedian menjadi peserta Program Desa Sarjana;
 - u. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - v. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - w. berstatus sebagai mahasiswa program pendidikan diploma atau sarjana (S.1) paling tinggi semester 6 (enam) dan pascasarjana (S.2) paling tinggi semester 2.
- (3) Kuota Peserta Program Desa Sarjana disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah dan/atau kebutuhan setiap Desa;
- (4) Kuota Peserta Program Desa Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, dan ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 3A

- (1) Persyaratan khusus merupakan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pendaftar sesuai jalur pilihan dalam penerimaan Program Desa Sarjana;
- (2) Jalur pilihan penerimaan Program Desa Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur yatim piatu;
 - b. jalur prestasi;
 - c. jalur kerja sama;
 - d. jalur kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - e. jalur tidak mampu;
 - f. jalur profesi; dan
 - g. jalur keagamaan.
- (3) Jalur yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi pendaftar Program Desa Sarjana yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi pendaftar Program Desa Sarjana yang memiliki prestasi akademik/non akademik;

(5) Jalur.....

- (5) Jalur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi pendaftar Program Desa Sarjana dengan memilih kampus yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada jurusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (6) Jalur kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi pendaftar Program Desa Sarjana yang memilih disiplin ilmu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (7) Jalur tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi pendaftar Program Desa Sarjana yang orang tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap atau berpenghasilan dibawah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan masuk kategori tidak mampu;
- (8) Jalur profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi pendaftar Program Desa Sarjana yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang profesi.
- (9) Jalur keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi pendaftar Program Desa Sarjana yang ingin mengambil jurusan keagamaan 6 (enam) agama.
- (10) Besaran pagu pembiayaan biaya pendidikan khusus jalur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3B

- (1) Persyaratan khusus jalur yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf a:
 - a. surat keterangan kepala Desa; dan
 - b. surat akta kematian orang tua (ayah dan ibu).
- (2) Persyaratan khusus jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf b:
 - a. peserta pasukan pengibar bendera kabupaten/provinsi/nasional (fotokopi sertifikat/piagam);
 - b. anggota pramuka peserta jambore daerah/nasional/internasional (fotokopi sertifikat/piagam);
 - c. atlet/olahragawan mewakili Daerah di level regional/nasional/internasional (fotokopi sertifikat/piagam); dan
 - d. sertifikat atau piagam penghargaan prestasi akademik/non akademik tingkat sekolah/kabupaten/provinsi/nasional.

(3) Persyaratan.....

- (3) Persyaratan khusus jalur kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf c yaitu surat pernyataan mengikuti tahapan penjurangan dan seleksi pada perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - (4) Persyaratan khusus jalur kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf d yaitu surat tanda diterima dari perguruan tinggi tujuan dengan disiplin ilmu menyesuaikan kebutuhan Daerah;
 - (5) Persyaratan khusus jalur tidak mampu dalam Pasal 3A ayat (2) huruf e yaitu:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari desa asal dan dokumentasi rumah tinggal; dan
 - b. surat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
 - (6) Persyaratan khusus jalur profesi dalam Pasal 3A ayat (2) huruf f yaitu:
 - a. Ijazah diploma/sarjana disiplin ilmu yang selinier untuk lanjut ke pendidikan profesi;
 - b. Surat keterangan lulus seleksi untuk melanjutkan jenjang profesi; dan
 - c. transkrip nilai keseluruhan.
 - (7) Persyaratan khusus jalur keagamaan dalam Pasal 3A ayat (2) huruf f pendidikan berupa surat keterangan diterima di kampus tujuan jurusan agama.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Peserta Program Desa Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan wajib diberdayakan;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tenaga terampil di Desa;
 - b. tenaga terampil di Desa penempatan;
 - c. tenaga terampil pada Pemerintah Daerah; atau
 - d. tenaga terampil pada Instansi/Lembaga/Perusahaan yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberdayaan tenaga terampil di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam surat perjanjian ikatan kerja di Desa;
- (4) Tenaga Terampil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan untuk mengambil/menjalani pekerjaan lainnya yang mengikat dan melaksanakan pengabdian paling singkat 6 (enam) bulan jika diperpanjang maka tunjangan tenaga terampil Desa menjadi tanggung jawab Desa;

(5) Pemberdayaan.....

- (5) Pemberdayaan tenaga terampil di Desa penempatan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penempatan tenaga terampil di Desa sekitar dan atau Desa yang membutuhkan, dan dituangkan dalam surat perjanjian ikatan kerja dengan Desa penempatan;
 - (6) Tenaga Terampil Desa di Desa penempatan tidak diperkenankan untuk mengambil/menjalani pekerjaan lainnya yang mengikat serta melaksanakan pengabdian paling singkat 6 (enam) bulan jika diperpanjang maka tunjangan tenaga terampil Desa penempatan menjadi tanggung jawab Desa penempatan;
 - (7) Apabila terdapat Desa yang tenaga terampil Desa lebih dari 3 (tiga) orang, maka Desa dapat menentukan tenaga terampil yang diberdayakan di Desa sesuai kebutuhan Desa, sedangkan selebihnya dapat bekerja secara mandiri dan atau diberdayakan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d;
 - (8) Tenaga terampil Desa pada disiplin ilmu keguruan akan diberdayakan pada sekolah yang ada di Desa setempat atau Desa penempatan sesuai kebutuhan dengan tunjangan yang dibebankan kepada sekolah tersebut;
 - (9) Tenaga terampil Desa bidang kesehatan akan diberdayakan pada puskesmas atau rumah sakit dengan tunjangan yang dibebankan kepada puskesmas atau rumah sakit;
 - (10) Pemberdayaan tenaga terampil pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam surat perjanjian ikatan kerja pada Pemerintah Daerah;
 - (11) Pemberdayaan tenaga terampil pada Instansi /Lembaga/Perusahaan yang direkomendasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dituangkan dalam surat perjanjian ikatan kerja pada Perusahaan;
 - (12) Tenaga terampil Program Desa Sarjana dapat mengikuti tes calon pegawai negeri sipil atau tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi di Daerah setelah mengabdikan paling singkat 6 (enam) bulan;
 - (13) Tenaga terampil Program Desa Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan dan diberdayakan di Desa, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Desa.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono